



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2023PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Mashuri Alias Pepeng Bin Arif;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 02 September 1970;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Awar-awar RT 01 RW 07 Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Pebruari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/01/II/2023/Satresnarkoba tanggal 13 Pebruari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN.Sit tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN.Sit tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASHURI alias PEPENG Bin ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) *Juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASHURI alias PEPENG Bin ARIF dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram;
 - 2) 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1);
 - 3) 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2);
 - 4) 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3);
 - 5) 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4);
 - 6) 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
- 8) 3 (tiga) buah Pipet Kaca;
- 9) 1 (satu) buah selang karet;
- 10) 2 (dua) buah alat bakar;
- 11) 1 (satu) buah Gunting;
- 12) 1 (satu) buah Isolasi Kertas;
- 13) 1 (satu) buah Sedotan Putih;
- 14) 1 (satu) Pak Plastik kecil;
- 15) 1 (satu) Pak Plastik sedang;
- 16) 1 (satu) pak Cotton Bath;
- 17) 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong);
- 18) 1 (satu) buah timbangan Elektrik;
- 19) 1 (satu) buah kotak warna kuning;
- 20) 1 (satu) Unit HP merk Samsung;

(Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 01 Februari 2023 barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MASHURI alias PEPENG)

- 21) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 22) Uang Hasil penjualan sabu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa MASHURI alias PEPENG Bin ARIF dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan kuasa Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, dipersidangan telah pula mendengar pledoi Terdakwa yang pada pokoknya Tuntutsn Penuntut Umum terlalu berat dan mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Kuasa Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan demikian pula Terdakwa telah mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Kemudian atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya demikian pula Terdakwa

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MASHURI alias PEPENG bin ARIF** bersama-sama dengan **ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM** (terdakwa lain yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 01 Februari 2023), pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 00.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Awar-Awar RT.01 RW.07 Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Situbondo, **Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa menelpon ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM dengan tujuan Terdakwa menyuruh ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM untuk datang ke rumahnya, selanjutnya setelah ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM apabila Terdakwa dan keluarganya akan berangkat ke Bali, lalu Terdakwa menyuruh ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM untuk membantunya untuk memecah dan membungkus Narkotika jenis shabu yang selanjutnya pada setiap bungkus atau poket shabu tersebut diberikan kode berupa nomor atau angka untuk menandai harga penjualan shabu tersebut, dimana untuk kode nomor atau angka 25 berarti harga shabu tersebut Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kode nomor atau angka 3 berarti harga shabu tersebut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kode nomor atau angka 2 berarti harga shabu tersebut Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya paket shabu tersebut disimpan dalam sebuah kotak di kamar Terdakwa, kemudian poket shabu tersebut atas suruhan dari Terdakwa akan ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM jual kepada para

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya dan ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM juga disuruh Terdakwa untuk menjaga rumahnya Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perjalanan menuju ke Bali, selanjutnya Terdakwa kirim pesan melalui aplikasi Whatsapp (WA) kepada ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM dengan isi "masuk", lalu ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM kirim balasan kepada Terdakwa dengan kata "opone", selanjutnya Terdakwa kirim pesan suara kepada ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM yang isinya "duitnya langsung Tranfer ke JONI Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) struknya trasnfernya kirim ke saya", selanjutnya Terdakwa juga mengirim Video kepada ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM melalui aplikasi Whatsapp (WA) yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama anaknya sudah berada di atas kapal menuju pulau bali, lalu ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM menjawab "ok ges";

- Bahwa saksi JOHAN ARISTA bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Polres Situbondo awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan adanya peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi JOHAN ARISTA meminta bantuan seseorang untuk memancing ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM dalam hal penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM terpancing selanjutnya saksi JOHAN ARISTA beserta rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan juga penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti, berupa: 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5), 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 3 (tiga) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah selang karet, 2 (dua) buah alat bakar, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Isolasi Kertas, 1 (satu)

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Sedotan Putih, 1 (satu) Pak Plastik kecil, 1 (satu) Pak Plastik sedang, 1 (satu) pak Cotton Bath, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan Elektrik, Uang Hasil penjualan sabu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) Unit HP merk Samsung, dimana menurut pengakuan dari ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM merupakan kurir atau orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk menjualkan shabu nya dengan cara di ranjau, kemudian selanjutnya ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Situbondo untuk diproses lebih lanjut, sedangkan untuk Terdakwa pada saat itu masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan selanjutnya Terdakwa tertangkap oleh pihak Polres Situbondo pada tanggal 13 Februari 2023;

- Bahwa Terdakwa MASHURI alias PEPENG bin ARIF tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08922/NNF/2022 tertanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., PENATA I TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan IPTU BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti atas nama Tersangka ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM (kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 01 Februari 2023 barang bukti ini juga dipergunakan dalam perkara MASHURI alias PEPENG), sebagai berikut:

- BB Nomor: 18637/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,116 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto \pm 3,090 gram).
- BB Nomor: 18638/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,104 gram;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto $\pm 0,080$ gram).

- BB Nomor: 18639/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto $\pm 0,075$ gram).

- BB Nomor: 18640/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto $\pm 0,070$ gram).

- BB Nomor: 18641/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto $\pm 0,110$ gram).

- BB Nomor: 18642/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto $\pm 0,040$ gram).

- BB Nomor: 18643/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya tanpa isi).

Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **MASHURI alias PEPENG bin ARIF** bersama-sama dengan **ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM** (terdakwa lain yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 01 Februari 2023), pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 00.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Awar-Awar RT.01 RW.07 Kecamatan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa menelpon ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM dengan tujuan Terdakwa menyuruh ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM untuk datang ke rumahnya, selanjutnya setelah ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM apabila Terdakwa dan keluarganya akan berangkat ke Bali, lalu Terdakwa menyuruh ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM untuk membantunya untuk memecah dan membungkus Narkotika jenis shabu yang selanjutnya pada setiap bungkus atau poket shabu tersebut diberikan kode berupa nomor atau angka untuk menandai harga penjualan shabu tersebut, dimana untuk kode nomor atau angka 25 berarti harga shabu tersebut Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kode nomor atau angka 3 berarti harga shabu tersebut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kode nomor atau angka 2 berarti harga shabu tersebut Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya poket shabu tersebut disimpan dalam sebuah kotak di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM untuk menjaga rumahnya Terdakwa dan poket shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perjalanan menuju ke Bali, selanjutnya Terdakwa kirim pesan melalui aplikasi Whatsapp (WA) kepada ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM dengan isi "masuk", lalu ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM kirim balasan kepada Terdakwa dengan kata "opone", selanjutnya Terdakwa kirim pesan suara kepada ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM yang isinya "duitnya langsung Tranfer ke JONI Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) struknya trasnfernya kirim ke saya", selanjutnya Terdakwa juga mengirim Video kepada ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM melalui aplikasi Whatsapp (WA) yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama anaknya sudah berada di atas kapal menuju pulau bali, lalu ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM menjawab "ok ges";
- Bahwa saksi JOHAN ARISTA bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Polres Situbondo awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan adanya peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi JOHAN ARISTA meminta bantuan seseorang untuk memancing ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM dalam hal penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM terpancing selanjutnya saksi JOHAN ARISTA beserta rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan juga penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti, berupa: 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5), 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 3 (tiga) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah selang karet, 2 (dua) buah alat bakar, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Isolasi Kertas, 1 (satu) buah Sedotan Putih, 1 (satu) Pak Plastik kecil, 1 (satu) Pak Plastik sedang, 1 (satu) pak Cotton Bath, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan Elektrik, Uang Hasil penjualan sabu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) Unit HP merk Samsung, dimana menurut pengakuan dari ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM merupakan kurir atau orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk menjualkan shabu nya dengan cara di ranjau, kemudian selanjutnya ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polres Situbondo untuk diproses lebih lanjut, sedangkan untuk Terdakwa pada saat itu masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan selanjutnya Terdakwa tertangkap oleh pihak Polres Situbondo pada tanggal 13 Februari 2023;

- Bahwa Terdakwa MASHURI alias PEPENG bin ARIF tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08922/NNF/2022 tertanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., PENATA I TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan IPTU BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti atas nama Tersangka ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H. IMAM (kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 01 Februari 2023 barang bukti ini juga dipergunakan dalam perkara MASHURI alias PEPENG), sebagai berikut:

- BB Nomor: 18637/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,116$ gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto $\pm 3,090$ gram).
- BB Nomor: 18638/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto $\pm 0,080$ gram).
- BB Nomor: 18639/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto $\pm 0,075$ gram).
- BB Nomor: 18640/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto $\pm 0,070$ gram).
- BB Nomor: 18641/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto $\pm 0,110$ gram).
- BB Nomor: 18642/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto $\pm 0,040$ gram).

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor: 18643/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara *laboratoris kriminalistik* sisanya tanpa isi).

Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi: ARIS FAJAR H.:

- Bahwa, saksi bersama BRIGADIR VENDI EKO P, BRIPTU BIMA PUTRA P, BRIPTU RETNO ANGGA P, BRIPTU NUR CHOLIS M melakukan penangkapan terhadap terdakwa MASHURI alias PEPENG pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di halaman rumah terdakwa MASHURI alias PEPENG yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASHURI alias PEPENG kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver. Pada saat itu juga disaksikan oleh Sdr. Wiwin Indriani (istri terdakwa), Sdr. Isma Cania (anak Terdakwa) dan Sdr. Dododk Okky Purbiantoro;
- Bahwa, saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Silver milik terdakwa MASHURI alias PEPENG karena 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Silver tersebut yang digunakan oleh Terdakwa MASHURI alias PEPENG untuk berkomunikasi dalam jual beli Narkotika jenis sabu. Karena setelah handphone tersebut kami periksa terdapat Nomor WhatsApp dengan seorang yang bernama JONI yang diberi nama Nama Sony.jon dan nama akun WA joni adalah "JOVITA " dengan nomor 081331828233;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penangkapan terhadap MASHURI alias PEPENG berawal dari pengembangan kasus perkara narkoba jenis shabu dari kasus sebelumnya. Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran atau jaringan Narkoba jenis sabu di daerah Kec. Asembagus Kab. Situbondo. Kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap pelaku kriminal di Kab. Situbondo tepatnya Kec. Asembagus dan sekitarnya. Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Situbondo menghubungi informan dan meminta bantuannya untuk mengungkap jaringan atau peredaran narkoba jenis sabu yang seperti dinformasikan oleh masyarakat. Sekira pukul 23.00 Wib. Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Situbondo bertemu dengan Informan di Warung Lamongan sebelah barat SMP 1 Asembagus. Dalam pertemuan tersebut kami mengatur gimana caranya untuk mengungkap peredaran narkoba tersebut dengan cara yaitu informan berpura-pura memesan sabu kepada TO. Sekira pukul 23.30 wib Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Situbondo melalui informan berhasil memesan sabu kepada TO. Dan setelah itu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Situbondo memberikan uang kepada informan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada informan. Setelah memberikan uang tersebut lalu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Situbondo dan informan bergerak menuju rumah yang telah disepakati oleh TO dan informan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Sekira pukul 00.30 Wib Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Situbondo sampai di depan gang masuk rumah yang telah disepakati untuk melakukan transaksi sabu kepada TO. Saat itu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Situbondo dkk sembunyi di sekitar rumah tersebut (di balik pagar rumah dengan jarak sekira 10 meter) sedangkan informan masuk ke halaman rumah dan mengetuk Pintu selanjutnya Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Situbondo melihat TO membuka pintu dan setelah itu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Situbondo melihat TO menerima uang maka AIPDA FEBRI ANTONI, S.H., dkk bergegas atau bergerak menangkap TO yang mencoba menghindar dengan membuang sabu dan berusaha menutup pintu rumah namun berhasil buka. Setelah berhasil menangkap TO lalu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Situbondo mencari barang bukti dan menemukan 1 poket di halan rumah yang dibuang oleh TO dan beberapa poket di

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar rumah serta 1 (satu) buah pipet yang berisi sabu serta barang bukti lainnya. Setelah itu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Situbondo membawa TO yang diketahui bernama ACHMAD ROZIKI alias KIKI bin H IMAM. Kemudian hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap pemilik barang (Narkotika jenis sabu) Terdakwa MASHURI alias PEPENG saat berada di halaman rumahnya yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo.

- Bahwa, menurut keterangan ACHMAD ROZIKI alias KIKI disampaikan kalau terdakwa MASHURI alias PEPENG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari JONI salah satu narapidana di Lapas Pamekasan;
- Bahwa, Sdr. ACHMAD ROZIKI alias KIKI ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 sedangkan Terdakwa MASHURI alias PEPENG ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 dan semuanya ditangkap di rumah terdakwa MASHURI alias PEPENG di Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo, Terdakwa MASHURI alias PEPENG merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa hanya 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Silver milik terdakwa MASHURI alias PEPENG;
- Bahwa, Ketika kami membuka 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Silver milik terdakwa MASHURI alias PEPENG diketemukan Nomor WhatsApp dengan seorang yang bernama JONI yang diberi nama Nama Sony.jon dan nama akun WA Joni adalah "JOVITA, dan Setelah dilakukan penelusuran diatas-atasnya juga ke sdr. Joni yang mana sekarang berada di Lapas Pamekasan pada tahun 2018;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa MASHURI alias PEPENG tidak mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu dari mana, akan tetapi setelah terdesak dan tidak bisa mengelak Terdakwa MASHURI alias PEPENG baru mengakui kalau barangnya Sdr. Joni;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI :

- Bahwa, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di rumah terdakwa

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHURI alias PEPENG bin ARIF yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo;

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju rumah MASHURI alias PEPENG dan sekira pukul 08.30 Wib saat di rumahnya, Terdakwa MASHURI alias PEPENG berkata kepada Saksi kalau akan mau ke Bali, namun sebelum ke Bali terdakwa MASHURI alias PEPENG meminta bantuan Saksi untuk membungkus Narkotika jenis sabu. Setelah selesai memecah dan membungkus narkotika jenis sabu lalu Saksi main game di HP Saksi dan lalu Saksi ketiduran di depan TV rumah MASHURI alias PEPENG. Pada sekira pukul 10.30 Wib Saksi di dibangunkan oleh Terdakwa MASHURI alias PEPENG kalau akan berangkat ke Bali. Sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa MASHURI alias PEPENG berangkat ke Bali. Setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi di Mimbo Sumber Anyar Kec. Banyu Putih. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi ditelpon oleh Terdakwa MASHURI alias PEPENG disuruh kembali ke rumah MASHURI alias PEPENG karena ada pohon mangga yang tumbang sehingga ada kabel Listrik rumahnya yang putus.

Pada sekira pukul 23.30 Wib Saksi mengkonsumsi sabu di kamar rumah MASHURI alias PEPENG. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 00.00 Wib Saksi di hubungi oleh seseorang yang mengaku bernama PAPANG kalau akan beli narkotika jenis sabu kepada Saksi dan Saksi jawab "ya ambil ke depan rumah". Setelah itu sekira pukul 00.30 Wib Sdr. PAPANG datang dan kami melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis shabu dimana Saksi terima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. PAPANG dan kemudian Saksi serahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. PAPANG. Setelah Saksi selesai menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Papang, saat akan menutup pintu rumah datang petugas Kepolisian dan menangkap Saksi dan kemudian melakukan penggeledahan rumah dan menemukan Narkotika jenis sabu di kamar rumah terdakwa MASHURI alias PEPENG kemudian Saksi di bawa ke Polres Situbondo;

- Bahwa, Sebelum Terdakwa MASHURI alias PEPENG berangkat ke Bali, saksi berada di rumah Terdakwa MASHURI alias PEPENG sehingga kunci ditiptkan kepada saksi dan saksi sendiri yang menutup pintu rumah Terdakwa MASHURI alias PEPENG;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memecah Narkotika jenis shabu pada saat dirumah Terdakwa MASHURI alias PEPENG, adalah saksi dengan Terdakwa MASHURI alias PEPENG dan kami pecah menjadi 5 (lima) poket dengan disertai kode-kode angka tertentu. Adapun kode angkat tersebut sebagai berikut:

- a. Nomor atau angka 25 berarti harga sabu tersebut Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Nomor atau angka 3 berarti harga sabu tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- c. Nomor atau angka 2 berarti harga sabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa, Narkotika jenis shabu belum dipecah pada saat saksi datang kerumah terdakwa MASHURI alias PEPENG baru setelah saksi datang saksi diajak oleh terdakwa MASHURI alias PEPENG untuk memecahnya menjadi 5 (lima) poket;

- Bahwa, saksi sering memecah Narkotika jenis shabu lebih dari 5 (lima)kali;

- Bahwa, setelah petugas kepolisian menangkap saksi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) Poket berisi Narkotika sabu dan 1 (satu) buah Pipet Kaca yang berisi Narkotika jenis sabu. Dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram.
- 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1).
- 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2).
- 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3).
- 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4).
- 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5).
- 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram.

- Bahwa, selain sabu juga ditemukan barang bukti lain yang diketemukan yaitu 3 (tiga) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah selang karet,

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah alat bakar, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Isolasi Kertas, 1 (satu) buah Sedotan Putih, 1 (satu) Pak Plastik kecil, 1 (satu) Pak Plastik sedang, 1 (satu) pak Cotton Bath, 1 (satu) buah alat hisab sabu, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong). 1 (satu) buah timbangan Elektrik, Uang Hasil penjualan sabu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah kotak warna kuning, 1 (satu) Unit HP merk Samsung;

- Bahwa, Barang bukti bukti berupa : 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5), 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram. Adalah milik MASHURI alias PEPENG sedangkan untuk 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2) adalah milik PAPANG karena sudah saksi serahkan kepada PAPANG.

- Bahwa, barang bukti berupa: 3 (tiga) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah selang karet, 2 (dua) buah alat bakar, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Isolasi Kertas, 1 (satu) buah Sedotan Putih, 1 (satu) Pak Plastik kecil, 1 (satu) Pak Plastik sedang, 1 (satu) pak Cotton Bath, 1 (satu) buah alat hisab sabu, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong). 1 (satu) buah timbangan Elektrik, Uang Hasil penjualan sabu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah kotak warna kuning adalah milik MASHURI alias PEPENG bin ARIF, sedangkan 1 (satu) Unit HP merk Samsung adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5) Ditemukan di dalam kotak warna kuning yang ada di kamar rumah sedangkan 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram ditemukan di Atas lantai masih tersambung dengan alat hisap sabu (bong). Dan untuk 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2) di atas lantai depan rumah

- Bahwa, saksi tidak tahu terdakwa MASHURI alias PEPENG mendapatkan Narkotika jenis shabu dari mana;
- Bahwa, saksi pernah disuruh Terdakwa MASHURI alias PEPENG untuk mentrasfer uang kepada seorang bernama Joni dengan kirim pesan suara kepada saksi sekitar pukul 23.03 Wib yang isinya “duitnya langsung transfer ke JONI Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan struknya trasnfernya kirim ke saya (maksudnya terdakwa MASHURI alias PEPENG), saksi mentransfer uang sebanyak 2(dua) kali dan melakukan transfer sekitar pukul ½ (setengah) dua belas malam;
- Bahwa, uang yang saksi transfer ke Joni adalah uang setoran pembelian Narkotika jenis shabu, dimana asal uang yang saksi transfer adalah uang yang ditransfer kerekening saksi sebanyak 2(dua) kali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum saksi transferkan kembali sesuai perintah dari terdakwa MASHURI alias PEPENG. Dan kemudian hasil transfer saksi kirimkan kepada terdakwa MASHURI alias PEPENG;
- Bahwa, saksi mendapatkan nomor rekening sdr. Joni dari Terdakwa MASHURI alias PEPENG karena yang menjalin komunikasi dengan Sdr. Joni adalah terdakwa MASHURI alias PEPENG;
- Bahwa, saksi mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi juga dapat mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis, selama ini saksi sudah diberi uang oleh terdakwa MASHURI alias PEPENG sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, pada saat terdakwa MASHURI alias PEPENG berada dikapal ketika perjalanan ke Bali pernah kirim video kepada saksi sekitar pukul 23.52 Wib MASHURI alias PEPENG mengirim Video kepada saksi yang menyatakan kalau terdakwa MASHURI alias PEPENG bin ARIF bersama anaknya sudah berada di atas kapal

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pulau Bali. Dan pada pukul 23.57 Wib saya jawab "ok ges";

- Bahwa, Pada saat di Bali Terdakwa MASHURI alias PEPENG mengatakan kalau ada orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu barangnya ada disitu (kamar terdakwa MASHURI alias PEPENG);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang bernama Joni, namun sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh terdakwa MASHURI alias PEPENG kalau Joni salah satu narapidana di Lapas Pamekasan;
- Bahwa, Peranan terdakwa MASHURI alias PEPENG adalah pemilik/penyedia sabu (bandar) sedangkan saksi selama ini sebagai Kurir yang mana apabila ada pesanan sabu yang dipesan melalui MASHURI alias PEPENG bin ARIF yang menyerahkan adalah saksi dengan cara di ranjau.
- Bahwa, saksi tidak pernah disuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, saksi kenal dekat dengan terdakwa MASHURI alias PEPENG karena terdakwa MASHURI alias PEPENG merupakan Ayah dari teman saksi yang bernama ISMA CANIA;
- Bahwa, saksi pelajar dan bekerja sebagai sopir cabe dan ikan, serta bekerja pada Terdakwa MASHURI alias PEPENG sekitar 3 (tiga) bulanan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, dengan tambahan keterangan tidak ada barang bukti di rumah karena terdakwa MASHURI alias PEPENG sedang berada di Bali;

3. Saksi **WIWIN INDRIANI**:

- Bahwa, Suami saksi ditangkap pada pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira 13.00 Wib di halaman rumah saya yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo mau menuju rumah;
- Bahwa, Setelah menangkap MASHURI alias PEPENG kemudian Polisi melakukan penyitaan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Silver. Dan saat itu juga disaksikan oleh Bapak Ketua RT;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sdr. ACHMAD ROZIKI alias KIKI dan sering kerumah saksi karena teman anak saksi yang bernama Isma Cahya;
- Bahwa, ACHMAD ROZIKI alias KIKI sering dihubungi oleh terdakwa MASHURI alias PEPENG namun saksi tidak mengetahui

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait masalah apa;

- Bahwa, ACHMAD ROZIKI sering main kerumah saksi dan Sdr. ACHMAD ROZIKI juga sering keluar berdua dengan suami saksi MASHURI alias PEPENG karena suami saksi sering meminta tolong antar kepada Sdr. ACHAD ROZIKI;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu kalau ACHMAD ROZIKI alias KIKI ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah saksi karena saat itu saksi masih di Jember namun selang beberapa hari kemudian ada saudara ACHMAD ROZIKI memberitahu bahwa ACHMAD ROZIKI alias KIKI ditangkap di rumah saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ISMA CANIA C.K.:

- Bahwa, ACHMAD ROZIKI alias KIKI sering datang kerumah Saksi karena teman sekolah saksi dan terkadang main dengan Ayah saksi MASHURI alias PEPENG;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu kalau ACHMAD ROZIKI alias KIKI ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah saksi karena saat itu saksi masih di Bali, saksi dapat info dari temannya ACHMAD ROZIKI memberitahu bahwa ACHMAD ROZIKI ditangkap di rumah saksi;
- Bahwa, setahu saksi ACHMAD ROZIKI terlibat masalah Narkotika jenis shabu dan atas barang bukti yang ditunjukkan tersebut Saksi mengetahuinya kalau kotak tersebut bekas bungkus mentega dan saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa, Ayah saksi ditangkap pada pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira 13.00 Wib di halaman rumah saksi yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo mau menuju rumah;
- Bahwa, Setelah menangkap MASHURI alias PEPENG kemudian Polisi melakukan penyitaan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Silver dan saat itu juga disaksikan oleh Bapak Ketua RT;
- Bahwa, saksi 2 (dua) kali melihat terdakwa MASHURI alias PEPENG keluar dengan ACHMAD ROZIKI alias KIKI pada saat mereka ke warung dan saat mereka beboncengan sepeda motor menggunakan sepeda motor ACHMAD ROZIKI;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **DODOK OKKY PURBIANTORO**:

- Bahwa, Terdakwa MASHURI alias PEPENG ditangkap pada pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira 13.00 Wib di halaman rumahNYA yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo mau menuju rumah dimana Letak rumah saksi dengan terdakwa MASHURI alias PEPENG sekitar \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, Setelah menangkap MASHURI alias PEPENG kemudian Polisi melakukan penyitaan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Silver;
- Bahwa, kejadian pada saat penangkapan Terdakwa MASHURI alias PEPENG hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat itu saksi sedang di TOKO rumah saksi kemudian datang seseorang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Situbondo. Saat itu petugas kepolisian berkata kepada saksi agar saksi menjadi saksi karena melakukan penyitaan terhadap barang milik PAK PEPENG. Setelah itu saksi menuju rumah PAK PEPENG dan saat sampai di rumah PAK PEPENG saksi melihat PAK PEPENG telah diamankan oleh petugas kepolisian dan saat itu petugas kepolisian juga meminta saksi untuk menyaksikan barang yang disita oleh petugas kepolisian dan mencatat barang yang disita dan saksi melihat keluarga dari PAK PEPENG diberi tembusan tentang apa saja yang disita oleh petugas kepolisian setelah itu PAK PEPENG di bawa ke polres situbondo dan saksi pulang ke rumah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **JOHAN ARISTA**:

- Bahwa, Saksi bersama AIPTU I WAYAN PARKE, AIPDA HUDOYO, AIPDA FEBRI ANTONI, S.H, BRIPKA SAMSUL ARIFIN dan BRIPKA SAMSUL ARIFIN (gondrong) melakukan penangkapan terhadap ACHMAD ROZIKI alias KIKI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di rumah milik MASHURI alias PEPENG yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo;
- Bahwa, Setelah melakukan penangkapan terhadap ACHAMD ROZIKI alias KIKI kemudian kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5), 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram;

- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5) Ditemukan di dalam kotak warna kuning yang ada di kamar bagian depan rumah sedangkan 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram ditemukan di atas lantai kamar rumah dan masih tersambung dengan alat hisap sabu (bong). Dan untuk 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2) di atas lantai depan rumah;

- Bahwa, Menurut pengakuan ACHMAD ROZIKI alias KIKI barang bukti berupa : berupa 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5), 1 (satu) buah Pipet kaca

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram adalah milik terdakwa MASHURI alias PEPENG

- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap ACHAMD ROZIKI alias KIKI, menurut keterangan ACHMAD ROZIKI alias KIKI kalau Terdakwa MASHURI alias PEPENG berada di Bali;
- Bahwa, ACHMAD ROZIKI alias KIKI disampaing sebagai Calon Menantu terdakwa MASHURI alias PEPENG adalah juga sebagai kurir dan sebagai pemakai Narkotika jenis sabhu, sedangkan terdakwa MASHURI alias PEPENG adalah pemilik Narkotika jenis shabu (pengendali/bandar) ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap orang lain bukan langsung kepada terdakwa MASHURI alias PEPENG karena pada saat melakukan penangkapan di rumah milik terdakwa MASHURI alias PEPENG yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo yang ada hanya ACHMAD ROZIKI alias KIKI;
- Bahwa, untuk dapat menangkap terdakwa MASHURI alias PEPENG terlebih dahulu kami melakukan penangkapan terhadap ACHMAD ROZIKI alias KIKI;
- Bahwa, sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh Sdr. ACHMAD ROZIKI alias KIKI kalau barang bukti yang saksi sita dari Sdr. ACHMAD ROZIKI alias KIKI merupakan milik terdakwa MASHURI alias PEPENG;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh ACHMAD ROZIKI untuk menjual Narkotika jenis shabu dan pada saat Terdakwa MASHURI alias PEPENG pergi ke Bali, ACHMAD ROZIKI tidak berada dirumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di halaman rumahnya yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo;
- Bahwa, yang ditangkap Polisi lebih dahulu adalah ACHMAD ROZIKI alias KIKI dirumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo;
- Bahwa, Terdakwa mendengar ACHMAD ROZIKI alias KIKI ditangkap Polisi pada sekitar pukul 10.00 WIB siang hari setelah penangkapan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD ROZIKI alias KIKI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan Terdakwa mendapatkan informasi ACHMAD ROZIKI alias KIKI ditangkap Polisi dari temannya yang bernama EKO beralamat di Banyuputih Situbondo, sedangkan Sdr. EKO mendapatkan informasi dari anak-anak (temannya);

- Bahwa, pada saat ACHMAD ROZIKI alias KIKI ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang berada di Bali dengan tujuan untuk mengirim mesin Matic mobil;

- Bahwa, Setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa ada komunikasi dengan Joni dengan telpon dan mengatakan uangnya ditransfer;

- Bahwa, Jangka waktu penangkapan Terdakwa dengan penangkapan ACHMAD ROZIKI alias KIKI sekitar 7 (tujuh) bulanan;

- Bahwa, ACHMAD ROZIKI alias KIKI adalah seorang sopir dan yang bersangkutan sering main kerumah Terdakwa dalam rangka main karena ACHMAD ROZIKI alias KIKI teman anaknya. Terdakwa kenal dengan ACHMAD ROZIKI alias KIKI sejak tahun 2017;

- Bahwa, Tidak menyimpan dan tidak ada Narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui barang bukti Kotak plastik berisi Narkotika jenis shabu milik siapa;

- Bahwa, ACHMAD ROZIKI alias KIKI ada di rumahnya karena Terdakwa minta tolong kepada ACHMAD ROZIKI alias KIKI untuk datang ke rumahnya untuk membersihkan rumah yang kerobohan pohon mangga dan memperbaiki listrik;

- Bahwa, Terdakwa pernah berkomunikasi dengan ACHMAD ROZIKI alias KIKI ketika Saudara berada di Bali karena ACHMAD ROZIKI alias KIKI mau pinjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terkait adanya transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena ACHMAD ROZIKI alias KIKI pinjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ditransfer kepada Sdr. JONI;

- Bahwa, Terdakwa kurang tahu untuk keperluan apa ACHMAD ROZIKI alias KIKI transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada JONI karena yang mentransfer adalah ACHMAD ROZIKI alias KIKI dan Terdakwa hanya mengirim kepada ACHMAD ROZIKI alias KIKI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan transfer uang kepada JONI adalah ACHMAD ROZIKI alias atas perintah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memerintah ACHMAD ROZIKI alias KIKI untuk mentransfer uang Karena ACHMAD ROZIKI alias KIKI tidak bisa menghubungi JONI sehingga minta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi JONI guna membayar hutangnya;
- Bahwa, Terdakwa dengan Sdr. JONI berteman dan tidak ada hubungan Saudara dengan JONI dan setahu Terdakwa sekarang JONI berada di penjara (LP Pamekasan);
- Bahwa, Barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat menangkap ACHMAD ROZIKI alias KIKI adalah milik ACHMAD ROZIKI alias KIKI sendiri;
- Bahwa, ACHMAD ROZIKI alias KIKI membeli sabu kepada JONI pada hari lupa tanggal lupa bulan agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan Raya Situbondo - Banyuwangi tepatnya depan pintu kuburan Cina masuk Ds. Curah Kalak Kec. Jangkar Kab. Situbondo;
- Bahwa, Terdakwa sempat kirim uang kepada JONI melalui ACHMAD ROZIKI alias KIKI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengirim uang tersebut karena mungkin Joni lagi membutuhkan uang;
- Bahwa, terhadap keterangan Terdakwa di BAP Polisi point no. 41 dan 45, berubah-ubah karena Terdakwa tidak membaca semua BAP yang diberikan Polisi;
- Bahwa, Pada BAP Polisi ada barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara namun Terdakwa tidak melihat barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut milik siapa yang juga tidak tahu;
- Bahwa, benar keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Polisi terkait masalah Narkotika dan tidak ada paksaan menandatangani BAP Polisi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengarang pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa pernah diajak sekali nyabu bareng dengan ACHMAD ROZIKI alias KIKI dalam rangka ACHMAD ROZIKI alias KIKI mempunyai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa diberi sabu dengan Cuma-Cuma oleh ACHMAD ROZIKI alias KIKI karena balas jasa dimana ACHMAD ROZIKI alias KIKI mempunyai Narkotika jenis shabu;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui barang bukti kotak plastik, gunting dll kepada Terdakwa dan Peansihat Hukum Terdakwa, atas barang bukti yang ditunjukkan tersebut Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram; 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1); 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2); 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3); 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4); 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5); 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram; 3 (tiga) buah Pipet Kaca; 1 (satu) buah selang karet; 2 (dua) buah alat bakar; 1 (satu) buah Gunting; 1 (satu) buah Isolasi Kertas; 1 (satu) buah Sedotan Putih; 1 (satu) Pak Plastik kecil; 1 (satu) Pak Plastik sedang; 1 (satu) pak Cotton Bath; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah timbangan Elektrik; 1 (satu) buah kotak warna kuning; 1 (satu) Unit HP merk Samsung; Uang Hasil penjualan sabu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); (sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 01 Februari 2023 barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MASHURI alias PEPENG)

demikian pula Penuntut Umum mengajukan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver yang disita dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

▪ Bahwa, Terdakwa MASHURI alias PEPENG ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di halaman rumah

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MASHURI alias PEPENG yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo karena masalah Narkotika jenis sabu;

▪Bahwa, penangkapan Terdakwa dilakukan atas pengembangan penangkapan terhadap ACHMAD ROZIKI alias KIKI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di rumah milik Terdakwa (MASHURI alias PEPENG) yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo karena menjual sabhu;

▪Bahwa, dalam penangkapan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI ditemukan 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5) Ditemukan di dalam kotak warna kuning yang ada di kamar bagian depan rumah Terdakwa ;

▪Bahwa, dalam penangkapan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI ditemukan pula barang bukti berupa: 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram ditemukan di atas lantai kamar rumah dan masih tersambung dengan alat hisap sabu (bong). Dan untuk 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2) di atas lantai depan rumah Terdakwa;

▪Bahwa, Terdakwa MASHURI alias PEPENG merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan jarak penangkapan antara saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI dengan Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

▪Bahwa, ACHMAD ROZIKI alias KIKI atas perintah Terdakwa mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) kepada Joni yang pada saat itu sedang menjalani pidana penjara LP Pamekasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** (Selanjutnya disebut UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";
3. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";
4. Unsur "Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **MASHURI alias PEPENG Bin**

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan bukan orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi dan terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan unsur selainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan atau Pemufakatan jahat" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, haruslah dilihat unsur yang mengikuti dibelakangnya yaitu unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga jelas "Percobaan atau Pemufakatan jahat" yang dimaksud dan apakah unsur ini terpenuhi atau tidak akan dipertimbangkan secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa Percobaan didalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika diuraikan bahwa "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 18 UU Narkotika mendefinisikan "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka untuk memenuhi unsur ini maka diperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa diitangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib di halaman rumah terdakwa MASHURI alias PEPENG yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo, berdasarkan pengembangan kasus penangkapan ACHMAD ROZIKI alias KIKI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di rumah milik Terdakwa (MASHURI alias PEPENG) yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo karena telah menjual sabhu kepada "Papang";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sit. ternyata saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI telah diadili dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sit. telah ternyata saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI, menjual sabu kepada "Papang" dan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI yang membantu Terdakwa untuk memecah sabu menjadi menjadi 5 (lima) poket dengan disertai kode-kode angka tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Johan Arista yang menangkap saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI serta diakui oleh saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI diperoleh fakta bahwa pada saat penangkapan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI telah pula dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan telah ternyata didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5) yang ditemukan di dalam kotak warna kuning yang ada di kamar bagian depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram ditemukan di atas lantai kamar rumah dan masih tersambung dengan alat hisap sabu (bong). Dan untuk 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan 2 (kode 2) di atas lantai depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5), 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram. Berdasarkan keterangan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI, menerangkan jika sebelum Terdakwa ke Bali, Terdakwa MASHURI alias PEPENG meminta bantuan Saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI untuk membungkus Narkotika jenis sabu dan yang memecah Narkotika jenis shabu pada saat dirumah Terdakwa MASHURI alias PEPENG, adalah saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI dengan Terdakwa MASHURI alias PEPENG yang dipecah menjadi 5 (lima) poket dengan disertai kode-kode angka tertentu. Adapun kode angkat tersebut sebagai berikut: a. Nomor atau angka 25 berarti harga sabu tersebut Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). b. Nomor atau angka 3 berarti harga sabu tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). c. Nomor atau angka 2 berarti harga sabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI yang diakui oleh Terdakwa telah ternyata Terdakwa pada saat ke Bali menelpon saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Joni, uang mana berasal dari Terdakwa yang ditranfer terlebih dahulu kepada saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI sebanyak 2(dua) kali dan kemudian oleh ACHMAD ROZIKI alias KIKI ditransfer kepada Joni;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan mentrasfer uang kepada bernama Joni dengan kirim pesan suara kepada saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI sekitar pukul 23.03 Wib yang isinya "duitnya langsung transfer ke JONI Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan struknya trasnfernya kirim ke saya (maksudnya terdakwa MASHURI alias PEPENG);

Menimbang, bahwa saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI menerangkan pentransferan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Joni

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang hasil penjualan sabhu, namun hal tersebut disangkal oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer tersebut adalah uang pinjaman saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI pinjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ditranfer kepada Sdr. JONI namun diterangkan oleh Terdakwa bahwa yang melakukan transfer uang kepada JONI adalah ACHMAD ROZIKI alias atas perintah Terdakwa dan telah pula menerangkan Terdakwa memerintah ACHMAD ROZIKI alias KIKI untuk mentransfer uang Karena ACHMAD ROZIKI alias KIKI tidak bisa menghubungi JONI sehingga minta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi JONI guna membayar hutangnya dimana Terdakwa telah pula menerangkan berteman dengan JONI dan setahu Terdakwa sekarang JONI berada di penjara (LP Pamekasan);

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa atas transfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah uang pinjaman saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak masuk akal karena jika saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI memiliki hutang kepada Joni sudah tentu saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI mengenal dan pernah bertemu dengan Joni, namun tidak ada bukti bahwa saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI mengenal Joni bahkan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI menerangkan tidak mengetahui siapa Joni tersebut hanya mengetahui dari Terdakwa jika Joni dipenjara di LP Pamekasan, namun sebaliknya Terdakwalah yang mengenal seorang yang bernama Joni tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan "Terdakwa sempat kirim uang kepada JONI melalui ACHMAD ROZIKI alias KIKI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengirim uang tersebut karena mungkin Joni lagi membutuhkan uang", sehingga semakin nyata Terdakwa mengenal Joni tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah berdalih terhadap keterangan di BAP nomor 41 dan No. 45 berubah-ubah karena Terdakwa tidak membaca semua BAP yang diberikan Polisi, dimana dalam BAP nomor 41 Terdakwa telah menerangkan "Ya, saya mengerti uang sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang saya tranfsfer kepada Kiki untuk Pembayaran sabu kepada Joni";

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Majelis Hakim telah ditegaskan dan ditunjukkan atas keterangannya di Berita acara Pemeriksaan demikian pula terhadap keterangan Terdakwa di BAP no.41 tersebut dan atas penegasan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang ia berikan di BAP adalah benar terkait masalah Narkotika dan tidak ada paksaan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani BAP Polisi tersebut serta Terdakwa tidak mengarang pada saat memberikan keterangan di kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penegasan Majelis Hakim tersebut makin menampakkan keterangan Terdakwa terkait dengan transfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang utang saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI adalah tidak masuk akal, namun uang tersebut diyakini Majelis Hakim adalah uang dari hasil penjualan sabhu;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, dimana terhadap barang bukti sabu yang ditemukan dikamar depan dalam rumah Terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5), serta transaksi pembayaran penjualan sabu dari Terdakwa kepada Joni melalui saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengetahui apa yang dimaksud dalam unsur tanpa

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum ini haruslah memperhatikan unsur yang berikutnya yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata Terdakwa MASHURI alias PEPENG ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di halaman rumah terdakwa MASHURI alias PEPENG yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo yang dilakukan berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap ACHMAD ROZIKI alias KIKI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di rumah milik Terdakwa (MASHURI alias PEPENG) yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo karena menjual sabhu;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta dalam penangkapan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI ditemukan 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5) Ditemukan di dalam kotak warna kuning yang ada di kamar bagian depan rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI ditemukan pula barang bukti berupa: 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram ditemukan di atas lantai kamar rumah dan masih tersambung dengan alat hisap sabu (bong). Dan untuk 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2) di atas lantai depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam unsur "percobaan atau pemufakatan jahat" dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur ini, pada pokoknya telah diperoleh fakta bahwa barang bukti sebagaimana telah disita dari rumah Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dibantu oleh saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI untuk memecah-memecah sabu menjadi 5 (lima) bagian dengan kode-kode angka;

Menimbang, bahwa dipersidangan walaupun Terdakwa telah meningkari atas barang bukti tersebut, namun melihat kenyataan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya pada unsur “percobaan atau pemufakatan jahat” telah terungkap fakta Terdakwa telah bermufakat dengan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI untuk menjual sabu, dimana telah pula terungkap fakta Terdakwa memerintahkan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI untuk mentransfer sejumlah uang yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang penjualan sabu kepada Joni yang Terdakwa kenal saat ini berada di LP Pamekasan, sehingga terhadap kepemilikan barang bukti tersebut dapat diperoleh suatu petunjuk adalah milik dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI memperoleh nomer rekening Joni dari Terdakwa dan didalam pemeriksaan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI menerangkan tidak mengenal Joni dimana pula diperoleh fakta barang bukti sabu yang disita kepolisian ditemukan di kamar depan Rumah Terdakwa, dan telah pula Terdakwa yang memerintahkan melakukan pentransferan uang penjualan sabu ke Joni serta keterangan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI yang menerangkan sabu-sabu yang ditemukan dan disita dari kamar rumah Terdakwa maka dapat diperoleh petunjuk barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Sit. dimana saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI adalah sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut, diperoleh fakta saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI telah menjual sabu milik dari Terdakwa Mashuri Alias Pepeng Bin Arif, dan terhadap barang bukti sabu yang disita oleh Polisi adalah milik dari Terdakwa Mashuri Alias Pepeng Bin Arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa MASHURI alias PEPENG merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan jarak penangkapan antara saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI dengan Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyadari akan perbuatannya terkait dengan perkara ACHMAD ROZIKI alias KIKI atas kepemilikan sabu-sabu yang disita di kamar dalam rumah Terdakwa oleh Polisi, sehingga menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak dapat ditunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu-sabu milik Terdakwa dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata Terdakwa MASHURI alias PEPENG ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di halaman rumah terdakwa MASHURI alias PEPENG yang beralamat Ds. Awar-awar Rt 01 Rw 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo yang dilakukan berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap ACHMAD ROZIKI alias KIKI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di rumah milik Terdakwa (MASHURI alias PEPENG) yang beralamat Ds. Awar-awar RT 01 RW 07 Kec. Asembagus Kab. Situbondo karena menjual sabhu;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan diambil alih menjadi kesatuan dalam pertimbangan unsur ini, dimana telah diperoleh fakta barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4), 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5) ditemukan di dalam kotak warna kuning yang ada di kamar bagian depan rumah Terdakwa adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula berdasarkan fakta dipersidangan dan telah dipertimbangkan telah ternyata Terdakwa telah bermufakat dengan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI untuk menjual sabu, dimana telah pula terungkap

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta Terdakwa memerintahkan saksi ACHMAD ROZIKI alias KIKI untuk mentransfer sejumlah uang yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang penjualan sabu kepada Joni yang Terdakwa kenal saat ini berada di LP Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08922/NNF/2022 tertanggal 30 September 2022 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berikut:

- BB Nomor: 18637/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,116 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto + 3,090 gram).
- BB Nomor: 18638/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,104 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto + 0,080 gram).
- BB Nomor: 18639/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,099 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto + 0,075 gram).
- BB Nomor: 18640/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto + 0,070 gram).
- BB Nomor: 18641/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,132 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto + 0,110 gram).
- BB Nomor: 18642/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,068 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya dengan berat netto + 0,040 gram).
- BB Nomor: 18643/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,034 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya tanpa isi).

Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjual narkoba golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjual narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram;
- 2 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1);
- 3 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2);
- 4 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3);
- 5 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4);
- 6 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5);
- 7 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram;

8 3 (tiga) buah Pipet Kaca;

9 1 (satu) buah selang karet;

10 2 (dua) buah alat bakar;

11 1 (satu) buah Gunting;

12 1 (satu) buah Isolasi Kertas;

13 1 (satu) buah Sedotan Putih;

14 1 (satu) Pak Plastik kecil;

15 1 (satu) Pak Plastik sedang;

16 1 (satu) pak Cotton Bath;

17 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong);

18 1 (satu) buah timbangan Elektrik;

19 1 (satu) buah kotak warna kuning;

20 1 (satu) Unit HP merk Samsung;

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka ditetapkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo, warna silver oleh karena barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Hasil penjualan sabu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari perbuatan pidana namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan.

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mashuri Alias Pepeng Bin Arif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00(Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) Gram;
 2. 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 1);
 3. 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram yang terdapat tulisan 2 (kode 2);
 4. 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram yang terdapat tulisan 3 (kode 3);
 5. 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 4);
 6. 1 (satu) poket diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang terdapat tulisan 25 (kode 5);
 7. 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
 8. 3 (tiga) buah Pipet Kaca;
 9. 1 (satu) buah selang karet;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) buah alat bakar;
11. 1 (satu) buah Gunting;
12. 1 (satu) buah Isolasi Kertas;
13. 1 (satu) buah Sedotan Putih;
14. 1 (satu) Pak Plastik kecil;
15. 1 (satu) Pak Plastik sedang;
16. 1 (satu) pak Cotton Bath;
17. 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong);
18. 1 (satu) buah timbangan Elektrik;
19. 1 (satu) buah kotak warna kuning;
20. 1 (satu) Unit HP merk Samsung;

(Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 01 Februari 2023 barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MASHURI alias PEPENG)

21. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

22. Uang Hasil penjualan sabu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, A.A. Putra Wiratjaya, S.H.,M.H. dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH,MH,MMT., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan,SH.,MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Irvan Surya H.,SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH,MH,MMT.

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan,SH.,MHum.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41